



Kebijakan Manajemen Risiko

PT Prodia Widyahusada Tbk

Kebijakan Manajemen Risiko

PT Prodia Widyahusada Tbk ("Perseroan") berkomitmen untuk senantiasa menerapkan sistem manajemen risiko yang baik untuk menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Dengan adanya manajemen risiko yang baik, maka diharapkan semua risiko dapat diidentifikasi, dikelola, dan dimitigasi secara tepat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan strategis perusahaan. Perseroan meyakini bahwa penerapan manajemen risiko yang baik dapat mendukung meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perseroan.

Tujuan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian proses yang digunakan untuk mengelola risiko, meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, penentuan respon risiko, aktivitas pengendalian risiko, penginformasian risiko dan pemantauan risiko dari setiap kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Perseroan mengidentifikasi 5 (lima) kelompok risiko yaitu: Risiko Strategi, Risiko Finansial, Risiko Hukum dan Kepatuhan, Risiko Infrastruktur, serta Risiko *Environmental Safety Risk* (ESS). Dari kelima tipe risiko tersebut, masing-masing memiliki berbagai daftar risiko, yang akan dikelola sebagai Risiko Korporasi dan Risiko Bagian.

Evaluasi Manajemen Risiko

Perseroan senantiasa meninjau sistem dan kebijakan manajemen risiko secara berkala untuk kemudian disesuaikan dengan perkembangan usaha Perseroan. Identifikasi dan evaluasi atas efektivitas dan konsistensi kegiatan manajemen risiko Perseroan pun dilakukan guna memitigasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya. Semua risiko dipantau triwulanan dan dilakukan treatment plan yang sesuai untuk mengatasinya. Selanjutnya, dari hasil evaluasi, dibuat rekomendasi untuk tindak lanjut kegiatan manajemen risiko ke depannya.

Sebagai bagian dari penerapan GCG, Perseroan memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengelola dan memitigasi risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan kajian atas permohonan persetujuan Direksi kepada Dewan Komisaris atas rencana corporate actions antara lain:
 - a) Investasi
 - b) Pembentukan Anak Perseroan
 - c) Rencana Jangka Panjang Perseroan
 - d) Kontrak Kerjasama Operasi

- e) Pengelolaan Asset
 - f) Penjaminan Asset
2. Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko baik operasional dan pengembangan usaha Perseroan.
 3. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko dan mitigasinya atas rencana bisnis dan investasi Perseroan serta pelaksanaan operasional ditinjau dari sisi keuangan dan legal.
 4. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
